

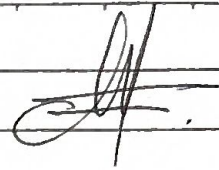
Nama: Daffa Dhyia Adhypathy

NPM: 2412011612

Kelas: D.1

Dosen Pengampu: Dora Mustika, S.H., M.H.

UTS Hukum Acara Praktek Perdata



1. Asas hukum yang dapat diterapkan dalam kasus Amir dan Joni ialah Asas Pacta Sunt Servanda dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yg dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi para pihak. Artinya, Amir wajib melaksanakan isi perjanjian yg telah disepakati. ~~Selain~~ Selain itu, berlaku asas itikad baik berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Amir yg telah menerima pembayaran Rp 500 juta tetapi tidak menyerahkan mobil dapat dianggap tidak melaksanakan perjanjian dengan baik. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, sehingga Joni dapat menuntut pemenuhan perjanjian atau ganti rugi berdasar kan Pasal 1234 KUHPerdata.
2. Pengadilan yang berwenang pada perkara antara Amir dan Joni merupakan sengketa perdata mengenai wanprestasi, sehingga menjadi kewenangan pengadilan negeri. Berdasarkan Pasal 118 ~~HIR~~ HIR, pada umumnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yg wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Amir sebagai Tergugat. Jadi, Joni harus mengajukan gugatan ke PN yg berwenang berdasarkan domisili Amir, kecuali terdapat ketentuan lain yg disepakati secara sah oleh para pihak.
3. Peristiwa hukum dalam kasus ini bermula dari perjanjian jual beli mobil antara Amir dan Joni dengan harga Rp 500 juta. Setelah perjanjian dibuat, Joni telah memenuhi kewajibannya dengan mentransfer uang tersebut ke rekening Amir. Namun, Amir tidak menyerahkan mobil sesuai waktu yg telah dijanjikan Joni juga kemudian memberikan somasi, tetapi Amir tetap tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, penyebab utama timbulnya Sengketa adalah Amir melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi yg telah disepakati dalam perjanjian.

4. Menurut saya, langkah Joni sudah tepat dikarenakan Joni tidak langsung mengajukan gugatan, tetapi terlebih dahulu memberikan somasi kepada Amir agar memenuhi kewajibannya. Somasi tersebut juga menunjuk-kan bahwa Joni telah memberikan kesempatan kepada Amir untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik. Karena somasi tidak diindahkan Joni dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke PN. Dalam proses perkara perdata, para pihak juga akan terlebih dahulu menjalani proses mediasi sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan.

5. Surat kuasa khusus harus menjelaskan dengan jelas siapa yg memberikan kuasa, kepada siapa kuasa diberikan, dan untuk perkara apa kuasa tsb diberikan. Hal-hal yg perlu dicantumkan antara lain:

- Identitas Joni sebagai pemberi kuasa
- Identitas kuasa hukum sebagai penerima kuasa
- Identitas pihak lawan (Amir)
- Pokok perkara, yaitu Sengketa wanprestasi jual beli mobil senilai 500 juta
- Kewenangan kuasa hukum untuk mewakili Joni dalam proses persidangan maupun tindakan hukum yg berkaitan dengan perkara tsb.
- Tempat, tanggal, dan tanda tangan para pihak

6. Berdasarkan Pasal 8 angka 3 Rv, surat gugatan harus memuat identitas para pihak, posita, petitum

Posita berisi uraian mengenai fakta dan dasar hukum gugatan. Dalam kasus ini, posita dapat menjelaskan adanya perjanjian jual beli mobil, pembayaran 500 juta oleh Joni, kewajiban Amir menyerahkan mobil, tetapi kewajiban tsb tidak dilaksanakan meskipun telah diberikan somasi.

Sedangkan petitum berisi tuntutan Joni kepada hakim. Misalnya, Joni meminta agar Amir dinyatakan telah melakukan wanprestasi, dihukum menyerahkan mobil sesuai perjanjian atau mengembalikan uang Joni disertai ganti rugi apabila terbukti, serta membayar biaya perkara.